



MERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222
BANGKO

Kode Pos : 37314

Bangko, 6 - 12 2020

Nomor : 421.1/ 33/ Paud-Dikmas/2020
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional KB

Kepada yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja
Di -

Bangko

Dengan hormat,

Berdasarkan surat permohonan Rekomendasi Izin dari DPMPTSP-TK Nomor : 503/285/DPMPTSP-TK/IX/2020 tanggal 10 September 2020 Tentang perihal permohonan rekomendasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan memperhatikan rekomendasi Kepala Desa Aur Berduri Kecamatan Nalo Tantan Nomor : 800/175/RMD/AUR-NTT/2020 Tanggal 20 Juli 2020 dan surat rekomendasi dari Korwil Satuan Pendidikan Kecamatan Nalo Tantan Nomor : 421.1/101/Korwil/NTT/2020 Tanggal 20 Agustus 2020, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin memberikan rekomendasi izin Operasional KB BERKAH BUNDA Di Desa Aur Berduri Kecamatan Nalo Tantan.

Demikian rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Merangin



Drs. ARMULYADI, MM

Pembina Tk I

NIP.196311151987031005



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan BERKAH BUNDA
Nomor Induk Berusaha : 1226000111536
Alamat Perusahaan : DESAAUR BERDURI
Lokasi Usaha
a. Alamat : DESA AUR BERDURI
b. Desa/Kelurahan : Aur Berduri
c. Kecamatan : Nalo Tatan
d. Kabupaten/Kota : Kab. Merangin
e. Provinsi : Jambi

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 13 Januari 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.